

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENYEBAR
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI
MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹**

Oleh: Inhan Cuang²
Frans Maramis³
Grace Yunico Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perundang-undangan yang berkenaan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam Hukum Pidana Indonesia dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan ujaran kebencian dalam media social. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perundang-undangan yang berkenaan dengan larangan ujaran kebencian (*Hate Speech*) menurut Hukum Pidana di Indonesia, terdapat dalam ketentuan hukum pidana umum maupun khusus. Ketentuan hukum pidana umum yang dimaksudkan disini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan Ketentuan hukum pidana khusus antara lain Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan ujaran kebencian, dalam KUHP diatur dalam Bab V Kejahatan tentang Ketertiban Umum Pasal 156 dan 157 Ayat (1), dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan pasal paling kuat dan tegas serta jelas dalam menindak penyebaran kebencian yang ketentuan sanksi pidana dari Pasal 28 Ayat (2) tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diatur dalam Pasal 16.

Kata kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Penyebar Ujaran Kebencian (*Hate Speech*),

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101058

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Media Sosial, Informasi Dan Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum.⁵ Kejahatan perlu mendapatkan perhatian karena dampak serius yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara, masyarakat maupun individu. Kenyataannya, kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas.

Kejahatan yang muncul di era perkembangan teknologi saat ini dan perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu ujaran kebencian (*Hate Speech*). Ujaran kebencian adalah "Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain"⁶. Ujaran kebencian dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan ataupun korban dari tindakan tersebut.

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia melalui media sosial adalah penyebaran konten penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Kepolisian Republik Indonesia oleh seorang pengguna *Instagram*, yakni Faisol Abod Batis dengan nama akun @reaksirakyat1. Faisol ditangkap di kediamannya di Perumahan Permata Jingga Blok I Nomor 4, Kota Malang, Jawa Timur. Pelaku ditangkap karena membuat serta menyebarkan postingan-postingan dengan berbagai caption yang provokatif. Tujuan tersangka memposting konten-konten negatif tersebut untuk melakukan penghasutan

⁵ H. Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Jogjakarta, 2007, hlm. 31.

⁶ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng (<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/hate-speech-definisi-hate-speech-66>), diakses pada 11 November 2019, pukul 20.23 WITA.

kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang melihat akan terprovokasi dan membenci instansi Pemerintah dan Kepolisian RI.⁷

Berdasarkan kasus tersebut, penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial karena dari dalam diri ataupun hasutan dari orang lain yang kemudian mengarahkan ujaran kebencian itu kepada orang atau kelompok tertentu dengan mengekspresikan lewat media sosial yang menyinggung. Maka dari itu, teknologi juga dapat digolongkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan dari orang untuk melakukan kejahatan, seperti dalam hal ini kejahatan ujaran kebencian (*Hate Speech*). Agar tidak terjadi kejahatan ujaran kebencian (*Hate Speech*), maka diaturlah Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".⁸

Adapula istilah mengenai tindak pidana penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) yaitu: "Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-".⁹

Masalah dalam penanganan kasus penyebaran kebencian tidak hanya muncul pada tingkat perundang-undangan saja, tetapi masih ada faktor-faktor lain. Salah satunya, lemahnya aparat keamanan dan penegakan

hukum atas isu ini. Pemerintah seringkali tampak seolah menganggap sepele sehingga kasus-kasus penyebaran kebencian dalam lingkup publik acapkali dibiarkan.

Melihat kondisi saat ini, media sosial tentu telah menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia dalam hal mengekspresikan segala macam ide, pendapat dengan kreasi mereka secara spontan tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah yang mereka lakukan benar atau salah, melanggar hukum atau tidak, menghina orang lain atau tidak. Sehingga karena kelalaian dalam memperhatikan aturan Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai ujaran kebencian (*Hate Speech*) dengan judul tentang: "**Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perundang-undangan yang berkenaan dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan ujaran kebencian dalam media sosial?

C. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode penulisan yang termasuk jenis penulisan normatif, dimana di dalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian menurut KUH Pidana maupun Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perundang-Undang Ujaran Kebencian dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Ujaran Kebencian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan larangan ujaran kebencian di Indonesia terdapat dalam ketentuan hukum pidana umum maupun khusus. Ketentuan

⁷ Okezone, (<https://nasional.okezone.com/read/2019/07/17/337/2079966/polisi-tangkap-penyebar-ujaran-kebencian-ke-presiden-polri-di-instagram>), diakses pada 31 Oktober 2019, pukul 11.47WITA.

⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "*Undang-Undang R.I. tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*", Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011, hlm. 44.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 225.

hukum pidana umum yang dimaksudkan disini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan Ketentuan hukum pidana khusus antara lain Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KUHP merupakan legislasi pertama di Indonesia yang mengatur larangan ujaran kebencian. Ketentuan penyebaran kebencian ini merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda sebagaimana halnya KUHP itu sendiri yang masih dipertahankan dan belum direvisi. Lebih jauh, ketentuan itu diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 Ayat (1) mengenai larangan penyebaran kebencian antar golongan penduduk. Dalam KUHP, larangan ujaran kebencian dikategorikan sebagai suatu delik yang ditujukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan penduduk jangan sampai penduduk terkena berbagai hasutan yang mengacau dan memecah belah, dengan jalan berpidato, tulisan, gambar di depan umum atau surat kabar.¹⁰

Ujaran kebencian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang terdiri dari 12 (dua belas) Pasal. Leden Marpaung menamakan Bab XVI KUHP ini dengan istilah "Tindak Pidana terhadap Kehormatan" yang mengklasifikasi kedua belas pasal tersebut dalam 8 (delapan) bentuk perbuatan. Kedelapan bentuk perbuatan tersebut antara lain: Menista secara lisan, Menista secara tertulis, Menista untuk kepentingan umum atau membela diri, Fitnah (*defamation*), Penghinaan ringan, Fitnah dengan pengaduan, Fitnah dengan perbuatan dan Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.¹¹

2. Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Larangan ujaran kebencian secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)."¹²

Unsur perbuatan pidana Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:¹³

1. Unsur subjektif: dengan sengaja
Kesalahan yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum ini adalah kesengajaan. Artinya ketiga bentuk kesengajaan dapat dimungkinkan untuk diterapkan (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan). Pelaku harus menghendaki perbuatannya dilakukan demi mewujudkan tujuan yang dikehendakinya. Pelaku menghendaki agar muncul rasa permusuhan atau kebencian atas diri seseorang atau kelompok atas dasar SARA.
2. Unsur objektif: dengan sengaja
 - a. Tanpa hak. Unsur tanpa hak di sini disandingkan bersama dengan unsur subjektif (dengan sengaja). Artinya keduanya harus dibuktikan oleh penuntut umum di pengadilan. Maksud dari 'tanpa hak' ini dapat dipahami sebagai tidak ada alas hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu. Pelaku melakukan itu justru untuk menyerang hak orang lain demi tujuan tercapai adanya rasa permusuhan atau kebencian atas dasar SARA.
 - b. Menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Ujaran informasi ini merujuk UU ITE menggunakan sistem elektronik atau konektivitas jaringan internet. Kondisi yang dipersyaratkan adalah tersebar luasnya informasi tersebut.
 - c. Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, dan antargolongan (SARA). Sasaran atau objek dari perbuatan Pasal 28 ayat (2) UU ITE

¹⁰ Tim Imparsial, *op.cit.*, hlm. 45.

¹¹ Hwian Christianto, "Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian; Ragam Studi dan Kasus", Yogyakarta, Graha Ilmu, 2018, hlm. 41.

¹² Lihat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Christianto, *lo.cit*, hlm. 62-63.

sebenarnya bisa siapa saja, Ia adalah orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu asalkan didasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang ada padanya.

3. Ujaran Kebencian dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Bentuk perbuatan Diskriminasi Ras dan Etnis mengacu pada Pasal 4 huruf b angka 1,2, dan 3 UU PDRE yang mengatur sebagai berikut:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau di tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di depan umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di depan umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.¹⁴

Adapun rumusan unsur-unsur yang menjelaskan tentang tindak pidana diskriminasi ras dan etnis menurut Pasal 15 UU PDRE:¹⁵

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis;
- d. Mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- e. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Jadi dapat dipahami bahwa diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan

berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. 'Ras' adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Adapun 'Etnis' adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan.¹⁶

B. Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, masalah penyebaran informasi yang menebarkan rasa kebencian juga diatur dalam KUHP yakni Pasal 156 dan 157 Ayat (1) KUHP. Pasal 156 KUHP berbunyi:

"Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau Beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."¹⁷

Kejahatan pasal 156 jika dirinci unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatannya:
 1. Menyatakan perasaan permusuhan
 2. Menyatakan perasaan kebencian
 3. Menyatakan perasaan penghinaan
- b. Dimuka umum
- c. Objeknya: terhadap golongan penduduk Indonesia.

Menurut pasal ini orang yang mempunyai perasaan tidak senang (benci) pada suatu golongan rakyat/ penduduk Indonesia adalah musuhnya atau hina atau rendah nilainya, tidaklah dilarang. Perasaan seperti itu adalah sejalan dengan niat buruk seseorang yang tidak diwujudkan dalam perbuatan apapun, tidak bernilai dari sudut hukum pidana. Tetapi baru mempunyai nilai dan melekat sifat melawan hukum, apabila telah diwujudkan

¹⁴ Pasal 4 huruf b angka 1,2 dan 3 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

¹⁵ Ruslan Renggong, "Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP", Kencana (Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP), Jakarta, 2017, hlm. 257.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 258.

¹⁷ Lihat Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam suatu perbuatan yang dinyatakan dimuka umum.¹⁸

Pasal 157 ayat (1):

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak dihukum penjara selama-lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”

Unsur Objektif:

- a. Perbuatan:
 1. Menyiarkan
 2. Mempertunjukkan
 3. Menempelkan
- b. Objeknya:
 1. Tulisan
 2. Lukisan
Yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia;
- c. Secara terbuka

Unsur Subjektif:

Kesalahan dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.¹⁹

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) secara khusus mengatur soal penegakan hukum yang berkaitan dengan penyebaran kebencian berdasarkan SARA. Alasan utama diterbitkan atau diterapkannya proses penegakan hukum UU ITE tersebut kendati KUHP dan UU Anti-Diskriminasi dan perangkat hukum lainnya sudah ada dan mengatur tentang SARA antara lain karena pasal-pasal dalam UU ITE lebih mudah diterapkan ketimbang ketentuan dalam KUHP maupun UU Anti-Diskriminasi. Utamanya dalam menindak penyebaran kebencian

berdasarkan SARA di dunia maya atau media sosial.²⁰

Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan pasal paling kuat dan tegas serta jelas dalam menindak penyebaran kebencian dibanding pasal-pasal pidana lainnya. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.”²¹

Ketentuan sanksi pidana Pasal 28 ayat (2) tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) berbunyi:²² “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Dalam Pasal 4 UU PDRE, yang termasuk tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:²³

- a. Memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya; atau
- b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
 2. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lain yang dapat didengar orang lain;

²⁰ Mauludi, *op. cit.*, hlm. 238.

²¹ *Ibid.*, hlm. 272.

²² *Ibid.*, hlm. 273.

²³ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis.

¹⁸ Adam Chazawi, “*Hukum Pidana Positif Penghinaan*”, MNC Publishing, Jakarta, 2016, hlm.198-199.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 216.

3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilakukan oleh orang lain atau;
4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Apabila melihat secara seksama dari perbuatan menunjukkan kebencian atau rasa kebencian kepada orang lain atas dasar perbedaan rasa dan etnis menurut Pasal 4 huruf b angka 1, 2 dan 3 UU PDRE dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Perbuatan aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b UU PDRE menunjuk pada 2 (dua) perbuatan yaitu membuat tulisan/ gambar untuk disebarluaskan atau diketahui oleh orang lain (Pasal 4 huruf b angka 1 UU PDRE) serta perbuatan melontarkan kata-kata tertentu yang dapat didengar oleh orang lain (Pasal 4 huruf b angka 2 UU PDRE). Kedua bentuk perbuatan tersebut telah memberikan pengaturan atas macam perbuatan diskriminasi ras dan etnis. Perbuatan pasif dalam Pasal 4 huruf b angka 3 UU PDRE cukup unik karena pelaku cukup mengenakan suatu tampilan yang bermuatan diskriminasi untuk diketahui oleh orang lain. Walaupun perbuatan ini dilakukan secara aktif dengan pengertian pelaku menghendaki tampilannya diketahui oleh masyarakat pada dasarnya informasi yang diberikan bersifat pasif karena tidak ditujukan secara langsung kepada seseorang atau kelompok tertentu. Perbuatan mengenakan tampilan yang memiliki muatan diskriminatif dipandang sebagai perbuatan menunjukkan diskriminatif karena memberikan ruang terbuka bagi publik untuk mengetahui ungkapan kebencian yang dilarang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perundang-undangan yang berkenaan dengan larangan ujaran kebencian (*Hate Speech*) menurut Hukum Pidana di Indonesia, terdapat dalam ketentuan hukum pidana umum maupun khusus. Ketentuan hukum

pidana umum yang dimaksudkan disini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan Ketentuan hukum pidana khusus antara lain Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan ujaran kebencian, dalam KUHP diatur dalam Bab V Kejahatan tentang Ketertiban Umum Pasal 156 dan 157 Ayat (1), dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan pasal paling kuat dan tegas serta jelas dalam menindak penyebaran kebencian yang ketentuan sanksi pidana dari Pasal 28 Ayat (2) tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diatur dalam Pasal 16.

B. Saran

1. Pengaturan ujaran kebencian (*hate speech*) ke depannya harus menjadikan norma dan standar HAM sebagai dasar dalam melindungi hak dan kebebasan masyarakat. Ketentuan penyebaran kebencian (*hate speech*) khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke depannya harus merespon dan mencakup perkembangan berbagai media/ sarana yang bisa digunakan oleh pelaku untuk menebarkan kebencian antar kelompok sosial serta menindak secara tegas dan memberikan sanksi yang memiliki efek jera agar peraturan perundang-undangan mengenai ujaran kebencian ini tidak dianggap sepele dan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi masyarakat Indonesia.
2. Menambah dan memperluas unsur-unsur dalam aturan ujaran kebencian (*hate speech*) tidak hanya pada golongan penduduk atas dasar ras, agama, etnis, asal usul, namun juga mencakup seperti pilihan orientasi seksual, cacat jasmani dan cacat psikis serta lebih

memperhatikan kejahatan-kejahatan yang terjadi akibat dari penyalahgunaan media sosial karena seringkali masyarakat menganggap media sosial hanyalah dunia maya yang dapat dengan bebas mengekspresikan berbagai bentuk pendapat mereka di luar dari aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, MNC Publishing, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- H. Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.
- H. Sutarman, *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Jogjakarta, 2007.
- Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian; Ragam Studi dan Kasus*, Graha Ilmu, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2018.
- Janner Simarmata, Muhammad Iqbal, Muhammad Saiq Hasibuan, Tonni Limbong dan Wahyudin Albra, *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019.
- Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menanggapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Sarbudin Panjaitan, *Auditor Dalam Perkara Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012.
- Tim Imparsial, *Penebaran Kebencian: Masalah Pengaturan dan Penanganannya*, Imparsial, Jakarta, 2017.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang RI tentang Pornografi dan Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

JURNAL & TESIS:

- Yuni Fitriani, *Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat*, Jurnal Paradigma, Vol. 19, No. 2, Universitas Bina Sarana Informatika, AMIK BSI, Bekasi, September 2017.
- H. A. Dardiri Hasyim, *Identifikasi Diskriminasi Ras dan Etnis menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dan Diskriminasi Wanita menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 KUH Perdata*, Jurnal Hukum *De'rechtstaat*, Vol. 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA), Surakarta, Maret 2018.
- Nurulita Rahayu, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, April 2017.
- Errika Dwi Setya Watie, *Komunikasi dan Media Sosial*, Jurnal *The Messenger*, Vol. III, Nomor 1, Edisi Juli 2011.

KAMUS

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015
tentang Penanganan Ujaran Kebencian
(*Hate Speech*)

MAJALAH, WEBSITE:

Java News Network (JNN). (2020, Maret 4 pukul
23.12 WITA). *Pelaku Kasus Diskriminasi
Terhadap Etnis Dan Ras Yang Viral Di
Media Sosial Sudah Diamankan Polda
Metro Jaya*. Diakses dari
[https://jnn.co.id/kabar-polri/pelaku-
kasus-diskriminasi-terhadap-etnis-dan-
ras-yang-viral-di-media-sosial-sudah-
diamankan-polda-metro-jaya/](https://jnn.co.id/kabar-polri/pelaku-kasus-diskriminasi-terhadap-etnis-dan-ras-yang-viral-di-media-sosial-sudah-diamankan-polda-metro-jaya/)

Kompas.com. (2020, Maret 1 pukul 12.32
WITA). *Memahami Pasal Ujaran
Kebencian UU ITE Dalam Perspektif
KUHP*. Diakses dari
[https://nasional.kompas.com/read/201
9/01/31/17473801/memahami-pasal-
ujaran-kebencian-uu-ite-dalam-
perspektif-kuhp?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2019/01/31/17473801/memahami-pasal-ujaran-kebencian-uu-ite-dalam-perspektif-kuhp?page=all)

Okezone.com. (2019, Oktober pukul 11.47
WITA). *Polisi Tangkap Penyebar Ujaran
Kebencian ke Presiden & Polri di
Instagram*. Diakses dari
[https://nasional.okezone.com/read/20
19/07/17/337/2079966/polisi-tangkap-
penyebar-ujaran-kebencian-ke-
presiden-polri-di-instagram](https://nasional.okezone.com/read/2019/07/17/337/2079966/polisi-tangkap-penyebar-ujaran-kebencian-ke-presiden-polri-di-instagram)

Website Resmi Pemerintah Kabupaten
Buleleng. (2019, November 11). *Hate
Speech*. Diakses dari
[https://www.bulelengkab.go.id/detail/
artikel/hate-speech-definisi-hate-
speech-66](https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/hate-speech-definisi-hate-speech-66)